

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan dokumen RKL dan RPL sebagai sarana penegakan hukum di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik, terbukti dengan tingkat ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang masih rendah oleh pemrakarsa usaha termasuk hotel di Kota Yogyakarta.
2. Hambatan pelaksanaan pengawasan dokumen RKL dan RPL disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan, diantaranya: dokumen AMDAL yang hanya dianggap sebagai formalitas untuk persetujuan proyek, kurangnya staf yang terlatih yang dimiliki oleh instansi pengawas lingkungan, kurangnya produk hukum yang menunjang pelaksanaan penataan lingkungan, tidak adanya sanksi hukum untuk pelanggaran pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan, serta sumber pendanaan yang terbatas untuk pelaksanaan pengawasan lingkungan di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan staf yang terlatih yang dimiliki oleh instansi pengawas lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mendukung penegakan hukum dalam pengawasan lingkungan di Kota

2. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan produk hukum yang menunjang pelaksanaan penataan lingkungan sehingga ada sanksi hukum untuk pelanggaran pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan
3. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pengawasan lingkungan di Kota Yogyakarta, sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan pengawasan lingkungan